

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi ”*segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Suatu Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, ”*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :¹

- a. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. negara didasarkan pada *teori trias politica*;
- c. pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :²

- a. pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum (*rechtstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut :³

- a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. adanya pembagian kekuasaan;
- c. diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan.

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press, Hal.152

² Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni, Hal.29

³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, Hal.76

Atas dasar ciri-ciri negara hukum, yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut, menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya, apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan, yang dapat memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum.

Hukum merupakan suatu norma atau yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan, yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan, untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat, yang memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan, kepentingan perorangan maupun kepentingandalam masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.⁴

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat

⁴ Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal.1-3

diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum, dapat menghindarkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia, dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, melalui program legislasi. Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Negara, yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia.

Perwujudan terhadap kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana, yang dirumuskan dalam undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas

hukum yang bersifat umum, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu Negara, hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya : ⁵

- a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya, dalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka, yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini, dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat

⁵ Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. ALUMNI, Hal.32

dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan, yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa, agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP, tidak dapat dibenarkan, karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka, guna mendapat perlindungan atas hak-haknya, dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa, harus dilakukan di depan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.⁶

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya, seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa, dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis atau dihukum bersalah, sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur, Hal.47

tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara.

Kekerasan, intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interograsi) sangat sulit dibuktikan. Apalagi bila tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut, tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan, yang telah dilakukan oleh tersangka, untuk menjamin sahnya sebuah penangkapan dan penahanan. Hal ini semakin membuktikan lemahnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang hukum dan HAM.

KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada Negara, melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak, yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum) 2. Kewenangan tersebut, antara lain, dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa, karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penetapan tersangka, penangkapan, pemeriksaan serta penahanan tersangka. Untuk itu secara khusus dikaji:

1. Apakah proses penetapan tersangka , penangkapan, pemeriksaan serta penahanan dalam kasus Dr. Taufiqurrahman Syauri sebagai pejabat negara sudah memenuhi prosedur KUHAP ?
2. Apakah penetapan tersangka terhadap Dr. Taufiqurrahman Syauri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah tersebut diatas, tetapi selain itu untuk memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan tersangka ditinjau dari aspek HAM.
- b. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya, yang berhubungan dengan proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan tersangka ditinjau dari aspek HAM.
- c. Jika dianggap layak dan diperlukan, dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya, yang mengkaji permasalahan yang sama.
- d. Selain itu, untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum
- 2.2. Tinjauan Umum tentang Tersangka
- 2.3. Tinjauan Umum tentang Penyidikan
- 2.4. Kerangka Pemikiran
- 2.5. Perlindungan Hak Tersangka pada Penyidikan Perkara Pidana
- 2.6. Potensi Pelanggaran Hukum pada Penyidikan Perkara Pidana

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Jenis Penelitian
- 3.2 Sifat Penelitian
- 3.3 Pendekatan Penelitian
- 3.4 Jenis Data
- 3.5 sumber data
- 3.6 Teknik Pengumpulan data
- 3.7 Analisa Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Sekilas Proses Hukum Kasus Mantan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri
- 4.2. Problematika Penetapan Dan Penangkapan Tersangka

BAB V: PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
 - 5.2. Saran
- Daftar Pustaka